



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 090 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);**

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Penerima Insentif adalah perusahaan atau pihak swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas dan menyediakan akomodasi yang layak secara mandiri, menyediakan konsesi bagi Penyandang Disabilitas, dan/atau menyediakan akomodasi pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
10. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

13. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
15. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos adalah pemberian bantuan berupa bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan, dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Daerah.
18. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
21. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
24. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

25. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
26. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
27. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
28. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
29. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
30. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah.
31. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
32. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
33. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

BAB II

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang Aksesibilitas.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik
Penyandang Disabilitas

Pasal 3

- (1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Tenaga Pendidik yang Memadai
Sesuai Kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pasal 4

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek Aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aksesibilitas bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur:
 - a. kemudahan;
 - b. kegunaan;
 - c. keselamatan; dan
 - d. kemandirian.
- (3) Penyediaan Tenaga Pendidik dilakukan dengan penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Unit Layanan Disabilitas di Bidang Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pemenuhan akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan menengah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Pasal 6

Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan dalam bentuk:

- a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
- b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
- d. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.

Bagian Keenam

Tugas dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan analisa kebutuhan;
 - b. menyediakan data dan informasi;
 - c. memberikan rekomendasi;
 - d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - e. melaksanakan pendampingan; dan
 - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Dalam hal melaksanakan tugas, Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Unit Layanan Disabilitas dapat melibatkan:

- a. dokter;
- b. dokter spesialis;
- c. psikolog klinis;
- d. tenaga keterampilan fisik, meliputi:
 - 1. fisioterapis;
 - 2. okupasi terapis; dan/atau
 - 3. terapis wicara.
- e. tenaga ahli, meliputi:
 - 1. ahli pendidikan luar biasa;
 - 2. ahli pendidikan inklusif; dan/atau
 - 3. tenaga ahli lainnya.
- f. terapis kognitif;
- g. terapis perilaku;
- h. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
 - 1. bahasa isyarat;
 - 2. simbol braille;
 - 3. isyarat raba; dan/atau
 - 4. teknologi adaptif.
- i. pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial; dan
- j. konselor.

BAB III
JAMINAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Tata Cara dan Standar Penilaian Derajat Disabilitas

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 9

- (1) Tata cara standar penilaian derajat disabilitas dilaksanakan berdasarkan adanya interaksi antara faktor permasalahan kesehatan dan faktor kontekstual.
- (2) Faktor permasalahan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelainan;
 - b. penyakit;
 - c. cedera; dan
 - d. faktor kesehatan lainnya.
- (3) Faktor kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lingkungan; dan
 - b. personal.

Paragraf 2
Standar Penilaian Derajat Disabilitas

Pasal 10

- (1) Derajat disabilitas pada Penyandang Disabilitas hanya dapat ditentukan oleh dokter spesialis yang memiliki kompetensi dalam bidang disabilitas setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Derajat disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Jaminan Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan,
Alat Penunjang, dan Obat

Paragraf 1
Jaminan Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Penyandang Disabilitas agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat, dan berkualitas.

Pasal 12

- (1) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab secara terpadu dan menyeluruh dari Pemerintah Daerah dan masyarakat kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyebaran informasi tentang disabilitas;
- b. penyebaran informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 14

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media.

Pasal 15

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan:

- a. primer;
- b. sekunder; dan
- c. tersier.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus sesuai SPM dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. SPM yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 17

Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial Penyandang Disabilitas, dan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

Pasal 18

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi rehabilitasi medik dan sosial.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif yang diatur dalam bidang kesehatan adalah rehabilitasi medik.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dalam bidang kesehatan dilaksanakan melalui layanan kesehatan sesuai SPM.
- (4) Pelayanan rehabilitasi khusus dapat dilayani di rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (5) Rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin.
- (6) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.
- (7) Rehabilitasi medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara terpadu oleh tenaga kesehatan sesuai tingkatan fasilitas kesehatan, diantaranya:
 - a. dokter;
 - b. perawat;
 - c. psikolog;
 - d. fisioterapis;
 - e. okupasi terapis;
 - f. terapis wicara;
 - g. orthotic-prostetis; dan
 - h. petugas sosial medis.
- (8) Rehabilitasi medik bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Semua upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan klasifikasi sesuai dengan ketentuan SPM sebagai berikut:
 - a. fasilitas kesehatan tingkat pertama, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai SPM kabupaten/kota;

- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialistik, yaitu rumah sakit umum/swasta Daerah kelas C dan D; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan:
 - 1. pelayanan kesehatan dasar;
 - 2. pelayanan kesehatan spesialistik;
 - 3. dan pelayanan kesehatan sub spesialistik, yaitu rumah sakit umum/swasta kelas A dan B.
- (4) Masing-masing tingkatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas, kewajiban dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memiliki Aksesibilitas, aman, dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan SPM, sumber daya yang dimiliki, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memiliki Aksesibilitas, aman, dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya di masing-masing tingkatan fasilitas kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional di masing-masing tingkatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mampu berkomunikasi dan memahami kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan alat penunjang/Alat Bantu kesehatan dan obat yang sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memiliki Aksesibilitas, aman, dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Pemenuhan alat penunjang/Alat Bantu kesehatan dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas di masing-masing tingkatan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Hukum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan masalah hukum.
- (2) Pemberian pendampingan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Pemberian Bantuan Hukum.

BAB V
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu
Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (3) Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di dalam:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. institusi sosial.
- (4) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan institusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan pekerjaan sosial.

Paragraf 2
Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 25

Dalam hal pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dalam panti yang dilakukan berdasarkan Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial; dan/atau
- b. rujukan bagi Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti program pelayanan panti sosial di luar Daerah.

Pasal 26

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan Penyandang Disabilitas agar bersedia dihabilitasi dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar Penyandang Disabilitas tergerak secara sadar untuk dihabilitasi dan Rehabilitasi Sosial.
- (4) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tindakan pemaksaan terhadap Penyandang Disabilitas dalam proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 27

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 28

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan kegiatan yang mengawali proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. orientasi dan konsultasi;
 - b. identifikasi;
 - c. motivasi; dan
 - d. seleksi.
- (3) Kegiatan yang mengawali proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian informasi program Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas kepada perorangan, masyarakat, instansi terkait, dan LKS.
- (4) Informasi program Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan permasalahan Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan kegiatan untuk menelaah atau mengungkap masalah yang dialami Penyandang Disabilitas serta potensi dan sumber yang dimiliki.
- (2) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis; dan
 - d. temu bahas kasus.

Pasal 30

- (1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan kegiatan yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan sesuai dengan hasil yang di dapat dari pengungkapan dan pemahaman masalah.
- (2) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;
 - b. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan; dan

- c. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 31

- (1) Pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil dari penyusunan rencana pemecahan masalah dalam menangani masalah yang dialami oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan individual.
- (2) Pemecahan masalah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan sosial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. pemberian Alat Bantu;
 - e. bimbingan vokasional;
 - f. praktik belajar kerja/magang; dan/atau
 - g. bimbingan kewirausahaan.
- (3) Pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai upaya untuk mendukung Penyandang Disabilitas agar mereka memiliki kesadaran, tanggung jawab, meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pasal 32

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan kegiatan mempersiapkan keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali dan memberikan kesempatan berpartisipasi kepada Penyandang Disabilitas di dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat.

Pasal 33

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f merupakan tahap terakhirnya pelayanan.
- (2) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan dari aspek biopsikososial dan spiritual; dan
 - b. kunjungan kepada pihak keluarga, masyarakat, dan pihak terkait dalam rangka memperoleh informasi mengenai kehidupan penerima pelayanan dalam keluarga dan masyarakat untuk memutuskan pelayanan dan penentuan rujukan.
- (3) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat:
 - a. tujuan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial telah tercapai;
 - b. Penyandang Disabilitas dirujuk ke lembaga pelayanan lain;

- c. Penyandang Disabilitas mengundurkan diri; atau
- d. Penyandang Disabilitas meninggal dunia.

Pasal 34

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pasca pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memantau perkembangan kesehatan dan perubahan perilaku Penyandang Disabilitas;
 - b. memantau aktivitas Penyandang Disabilitas dalam keluarga dan masyarakat;
 - c. melakukan konsultasi keluarga mengenai kendala yang terjadi dan upaya penanganannya;
 - d. memantau peran tokoh masyarakat dan lingkungan; dan/atau
 - e. memantau perkembangan kewirausahaan.

Bagian Kedua Bansos

Pasal 35

- (1) Dinas memberikan Bansos kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangan SPM.
- (2) Bansos kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria serta persyaratan yang telah ditetapkan sebagai penerima Bansos.
- (3) Kriteria penerima Bansos kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki NIK daerah serta bertempat tinggal/domisili di Daerah;
 - b. terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Penyandang Disabilitas di dalam panti sosial pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Calon penerima Bansos Penyandang Disabilitas menyampaikan permohonan Bansos Penyandang Disabilitas kepada Kepala Dinas.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan oleh anggota keluarga, masyarakat, atau kepala desa/kelurahan;
- (6) Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas yang memenuhi kriteria serta menyampaikan permohonan Bansos Penyandang Disabilitas kepada kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Bentuk Bansos sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi:
 - a. bantuan langsung ;
 - b. bantuan Pemenuhan kebutuhan dasar; dan/atau
 - c. penyediaan Aksesibilitas.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. bimbingan mental, sosial, dan keterampilan di dalam panti; dan
 - b. barang.
- (3) Bantuan Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. sandang;
 - b. pangan; dan
 - c. papan.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Alat Bantu; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan di dalam panti.

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bansos sesuai dengan usulan Dinas di kabupaten/kota.
- (2) Penetapan penerima Bansos Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membuat daftar penetapan penerima Bansos Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

- (1) Penyaluran Bansos Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai mekanisme penyerahan langsung dengan menandatangani bukti penerimaan.
- (2) Penyaluran Bansos Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan dibuktikan dalam bentuk laporan kegiatan.

Pasal 39

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bansos Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan.

Pasal 40

Pendanaan Bansos Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KONSESI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. potongan harga untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah; dan
 - b. potongan harga untuk pajak kendaraan bermotor khusus Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas, antara lain:

- a. potongan harga pada tempat wisata, hiburan, dan rekreasi;
- b. potongan harga pada restoran dan tempat makan lainnya;
- c. potongan harga pada toko dan supermarket;
- d. potongan biaya pendidikan di perguruan tinggi swasta;
- e. potongan harga untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh swasta;
- f. pembebasan biaya kesehatan, meliputi bebas biaya bangsal kelas tiga dan/atau obat-obatan;
- g. potongan harga untuk Alat Bantu kesehatan dan Alat Bantu gerak; dan
- h. potongan harga pada hotel dan penginapan.

Pasal 43

- (1) Tata cara mendapatkan Konsesi dilakukan dengan menunjukkan kartu Penyandang Disabilitas oleh yang bersangkutan.
- (2) Bagi Penyandang Disabilitas yang belum memiliki kartu Penyandang Disabilitas, dapat menggunakan surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas dari tenaga kesehatan dan kepala desa.

- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memuat informasi meliputi:
- a. NIK;
 - b. nama lengkap;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. kode ragam disabilitas; dan
 - f. foto diri.
- (4) Kode ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dengan ketentuan:
- a. A untuk Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. B untuk Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. C untuk Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. D untuk Penyandang Disabilitas sensorik.

BAB VII KOMITE PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Tujuan Komite

Pasal 44

Dalam rangka memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh hak Penyandang Disabilitas dibentuk komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Keberadaan Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 45

Komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan lembaga non struktural bersifat *ad hoc* dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 46

Susunan organisasi komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terdiri dari:

- a. pembina;
- b. ketua;

- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

Pasal 47

Susunan keanggotaan komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terdiri dari:

- a. anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjumlah 7 (tujuh) orang.
- b. komposisi anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Daerah provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
 - 2. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Daerah provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan;
 - 3. 3 (tiga) orang mewakili Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - 4. 1 (satu) orang mewakili Organisasi masyarakat
 - 5. 1 (satu) orang mewakili Organisasi sosial.

Bagian Keempat Mekanisme Seleksi Anggota

Pasal 48

- (1) Anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dipilih oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dinas.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota yang berasal dari unsur masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi calon anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan selanjutnya menyerahkan hasil seleksi calon anggota Komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada kepala Dinas.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memperhatikan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (6) Kepala Dinas menyerahkan hasil seleksi calon anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima dari panitia seleksi.

Pasal 49

Anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. memiliki pengetahuan tentang hak Penyandang Disabilitas;
- d. memiliki integritas moral yang tinggi;
- e. memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- f. memiliki pengalaman berorganisasi minimal 5 (lima) tahun.

Pasal 50

- (1) Calon anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari unsur Perangkat Daerah provinsi diangkat dari pejabat struktural yang menduduki jabatan serendah-rendahnya eselon III dan disertai surat penugasan dari Gubernur.
- (2) Calon anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari unsur organisasi Penyandang Disabilitas harus menyerahkan surat persetujuan pencalonan dari organisasinya dan diseleksi oleh tim seleksi.
- (3) Calon anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari unsur organisasi masyarakat harus menyerahkan surat persetujuan pencalonan dari organisasinya dan diseleksi oleh tim seleksi.
- (4) Calon anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari unsur organisasi sosial harus menyerahkan surat persetujuan pencalonan dari organisasinya dan diseleksi oleh tim seleksi.

Bagian Kelima Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 51

Pemilihan ketua dan wakil ketua komite Daerah disabilitas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak oleh seluruh anggota.

Bagian Keenam Masa Jabatan, Pemberhentian, Penggantian Anggota, Sekretariat Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 52

- (1) Masa jabatan komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur.

- (2) Ketua komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui kepala Dinas.
- (3) Ketua komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota komite melalui kepala Dinas.
- (4) Mekanisme rekrutmen anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas.

Pasal 53

- (1) Keanggotaan komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. mutasi jabatan bagi anggota komite yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang mengundurkan diri wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (3) Anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diberhentikan Gubernur karena:
 - a. bertempat tinggal di luar Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - c. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter.

Pasal 54

- (1) Dinas menyampaikan calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

- (1) Anggota pengganti anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang mewakili unsur Pemerintah Daerah, ditunjuk sesuai dengan usulan instansi.

- (2) Anggota pengganti anggota komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang mewakili unsur organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat dan organisasi sosial ditunjuk sesuai dengan usulan organisasinya.
- (3) Komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 56

- (1) Komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, berhak memiliki sekretariat tetap yang berada di ibukota provinsi yang dibantu oleh staf sekretariat.
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pelaksanaan fungsi dan tugas staf sekretariat diatur dengan keputusan ketua komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian staf sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan ketua komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Kewenangan Komite

Pasal 57

Komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mempunyai kewenangan:

- a. menerima pengaduan dari masyarakat perihal pelanggaran atas Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait dengan penyelesaian pelanggaran atas Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau pihak terkait dalam rangka pembaharuan dan pengembangan kebijakan di bidang perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan;
- e. mengeluarkan penilaian atas kinerja pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- f. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;
- g. memanggil pejabat yang berwenang untuk dimintai penjelasan mengenai pengaduan masyarakat;
- h. memberikan teguran secara tertulis kepada pemangku kepentingan yang melakukan pelanggaran terhadap Penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

- i. mempublikasikan hasil kerja komite kepada publik;
- j. memberikan penghargaan terhadap pemangku kepentingan yang berhasil dalam mewujudkan Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- k. mengkaji isu disabilitas;
- l. memproduksi bahan informasi terkait dengan isu disabilitas;
- m. melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- n. melakukan pelatihan kepada pemangku kepentingan terkait dengan Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Pengaduan

Pasal 58

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis, dan menggunakan bahasa isyarat kepada komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang hak nya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Bagian Kesembilan Penanganan Pengaduan

Pasal 59

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas apabila:
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

**Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Keuangan**

Pasal 60

- (1) Keuangan komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Rencana program/kegiatan dan anggaran komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dituangkan dalam rencana strategis komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 3 (tiga) tahunan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditandatangani oleh ketua komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan disampaikan kepada Gubernur melalui kepala Dinas.
- (3) Pengajuan usulan anggaran tahunan komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui kepala Dinas.
- (4) Penggunaan anggaran oleh komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Ketua komite Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Gubernur melalui kepala Dinas setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

**BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PERUSAHAAN
YANG MEMPERKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 61

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekerjaan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja disabilitas yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 62

Pemerintah Daerah memberikan kuota bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemenuhan kuota bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di Daerah yang menggunakan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas melebihi kuota yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. publikasi;
 - b. penghargaan;
 - c. penyediaan fasilitas yang mudah diakses;
 - d. kemudahan perizinan

Pasal 65

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan oleh tim penilai provinsi.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Komite Penyandang Disabilitas.
- (3) Tim Penilai menyampaikan rekomendasi daftar calon Penerima Insentif kepada Gubernur.

Pasal 66

- (1) Gubernur memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berdasarkan usulan calon Penerima Insentif dari bupati/wali kota.
- (2) Gubernur membentuk tim Penilai Provinsi, yang bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon Penerima Insentif.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

- a. persiapan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. verifikasi dan validasi.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi calon Penerima Insentif.
 - (5) Gubernur menetapkan penerima insentif berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan Gubernur.

BAB IX
PEMEMUHAN HAK DAN PERAN PENYANDANG DISABILITAS
DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas dalam upaya Pemenuhan hak dan peran Penyandang Disabilitas dalam tahap:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan yang inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. data pilah;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. partisipasi;
 - d. peningkatan kapasitas; dan
 - e. prioritas perlindungan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana bertanggung jawab terhadap upaya Pemenuhan hak dan peran Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Sistem Kelembagaan Pada Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Bencana
dan Kelembagaan Berbasis Masyarakat

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 melalui sistem kelembagaan berbasis masyarakat.

- (2) Sistem kelembagaan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga atau organisasi Penyandang Disabilitas;
 - b. organisasi relawan;
 - c. forum pengurangan risiko bencana; dan
 - d. kelompok masyarakat penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki kegiatan dan penganggaran terkait dengan penanggulangan bencana.
- (4) Untuk melaksanakan sistem kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah bidang penanggulangan bencana dapat membentuk unit layanan.

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dapat memfasilitasi dukungan, peningkatan kapasitas, dan asistensi teknis bagi lembaga berbasis masyarakat yang menyelenggarakan penanggulangan bencana inklusif disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kerja sama kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. penyusunan perencanaan terkait penanggulangan bencana; dan
 - d. pengembangan media edukasi, informasi, dan alat peringatan dini.

Pasal 70

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak, Peran dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 71

- (1) Dalam rangka Pemenuhan hak, peran, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana wajib:
 - a. menyediakan Aksesibilitas;

- b. melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyediakan data pilah Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
- (2) Aksesibilitas dan keterlibatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemandirian dan mendayagunakan kemampuan Penyandang Disabilitas guna memenuhi hak untuk hidup bermartabat, hak atas bantuan kemanusiaan, dan hak atas perlindungan dan keamanan.
- (3) Pengembangan kemandirian, pendayagunaan, dan keterlibatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengembangan kapasitas kepada Penyandang Disabilitas dan atau organisasinya serta kepada pendamping, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas.
- (4) Data pilah sebagaimana tersebut pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan memahami risiko Penyandang Disabilitas terhadap bencana, merencanakan dan mengakomodir kebutuhan Aksesibilitas, partisipasi, peningkatan kapasitas dan prioritas perlindungan yang diperlukan bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Memahami risiko Penyandang Disabilitas terhadap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkaitan dengan:
- a. seseorang dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana dan dapat bertindak sesuai informasi yang diperoleh secara mandiri;
 - b. seseorang dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana, tetapi tidak dapat bertindak sesuai informasi yang diperoleh secara mandiri atau butuh dampingan; dan
 - c. seseorang tidak dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana serta tidak dapat bertindak secara mandiri atau butuh dampingan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib memiliki data organisasi Penyandang Disabilitas sebagai bagian kelembagaan berbasis masyarakat yang dapat berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Pra Bencana

Pasal 72

Upaya Pemenuhan hak, peran, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam pra bencana dengan memperhatikan 5 (lima) aspek inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diterapkan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, berupa:

- a. penyusunan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana pada fase pra bencana (rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi, dan rencana evakuasi);
- b. sosialisasi, pelatihan formal dan non-formal, latihan, gladi, dan simulasi;

- c. sistem peringatan dini, mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, dan titik kumpul evakuasi yang mempertimbangkan keberagaman keterbatasan fungsi seseorang;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan dan evakuasi yang aksesibel; dan
- e. keterlibatan Penyandang Disabilitas dan organisasinya dalam forum pengurangan risiko bencana dan kelompok relawan serta dalam penyelenggaraan kegiatan pra bencana.

Bagian Kelima Tanggap Darurat

Pasal 73

Upaya Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan Penyandang Disabilitas saat tanggap darurat bencana dengan memperhatikan 5 (lima) aspek inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diterapkan dalam kegiatan:

- a. pencarian dan penyelamatan;
- b. kaji cepat;
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. mekanisme distribusi;
- e. pelayanan kedaruratan;
- f. rujukan ke rumah sakit;
- g. pengelolaan tempat evakuasi dan pengungsian; dan
- h. kegiatan awal pemulihan sesuai dengan SPM dan keterbatasan fungsi Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

Pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas bencana harus memberikan prioritas kepada Penyandang Disabilitas dan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keterbatasan fungsinya.

Pasal 75

Kaji cepat bencana harus menggunakan data pilah disabilitas, melibatkan Penyandang Disabilitas, dan mengkaji Pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas dalam tanggap darurat bencana.

Pasal 76

Fasilitas penampungan dan hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencarian.

Pasal 77

Penyediaan bantuan pangan wajib dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

Pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi wajib memenuhi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas dan aksesnya terhadap sumber pasokan air bersih.

Pasal 79

Penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana wajib memastikan pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas tetap berlangsung dalam kondisi aman, terlindungi, dan memperhatikan aspek psikososial.

Pasal 80

Pendampingan psikososial bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

- (1) Alat Bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan hasil penilaian kebutuhan.
- (2) Pendampingan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelayanan terapi untuk mengembalikan fungsi tubuh seperti semula.

Pasal 82

- (1) Dalam situasi tanggap darurat bencana, wajib memastikan Penyandang Disabilitas terdampak bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan paksaan, terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan serta rasa takut.
- (2) Dalam situasi tanggap darurat bencana, wajib memastikan harta benda dan aset milik Penyandang Disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.

Pasal 83

Pelaksanaan tanggap darurat bencana melibatkan Penyandang Disabilitas untuk memberikan masukan kepada komando tanggap darurat, memastikan pelayanan yang inklusif disabilitas diberikan oleh seluruh klaster tanggap darurat, dan membantu pelaksanaan tanggap darurat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Bagian Keenam
Pasca Bencana

Pasal 84

Upaya Pemenuhan hak, peran, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas pasca bencana dengan memperhatikan 5 (lima) aspek inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam kegiatan pemulihan berupa kegiatan:

- a. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
- b. perencanaan dan pelaksanaan aksi rehabilitasi;
- c. rekonstruksi di bidang pembangunan manusia, perumahan dan pemukiman;
- d. infrastruktur publik;
- e. ekonomi produktif;
- f. sosial; dan
- g. rehabilitasi medik.

Pasal 85

Kajian kebutuhan pasca bencana harus menggunakan data pilah disabilitas, melibatkan Penyandang Disabilitas, dan mengkaji kebutuhan khusus untuk pemulihan Penyandang Disabilitas.

Pasal 86

Perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi harus melibatkan Penyandang Disabilitas untuk memastikan pelaksanaan inklusi dalam semua sektor rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

- (1) Pemberian penghargaan dapat diberikan oleh Gubernur sebagai bentuk Penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang telah berperan aktif dan berjasa dalam mewujudkan upaya Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. orang perseorangan;
 - b. badan hukum dan lembaga negara; dan
 - c. penyedia fasilitas publik.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 88

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan calon penerima penghargaan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur membentuk tim penghargaan Daerah provinsi yang bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima penghargaan Daerah provinsi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. verifikasi dan validasi.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi calon penerima penghargaan Daerah provinsi.
- (5) Gubernur menetapkan penerima penghargaan Daerah provinsi berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tim Penilai Provinsi

Pasal 89

Tim penilai provinsi terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang terkait dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Bagian Ketiga
Penyerahan Penghargaan.

Pasal 90

- (1) Penyerahan Penghargaan dilaksanakan oleh Gubernur pada peringatan:
 - a. acara puncak peringatan hari disabilitas internasional;
 - b. hari disabilitas internasional;

- c. hari ulang tahun provinsi; dan
 - d. acara resmi lainnya.
- (2) Penyerahan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan

Pasal 91

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) diberikan dalam bentuk:
- a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam: dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa tali asih yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 92

- (1) Bagi Setiap Orang, badan, organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Bagian Kedua
Teguran Lisan dan Teguran Tertulis

Paragraf 1
Teguran Lisan

Pasal 93

Sanksi administrasi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 94

- (1) Sanksi administrasi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Pembekuan Izin

Pasal 95

- (1) Sanksi administrasi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan.
- (2) Pemberlakuan izin kembali diberikan apabila telah dipenuhinya unsur yang menjadi obyek pemberian sanksi sesuai ketentuan.
- (3) Pemberlakuan izin kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

Paragraf 4
Pencabutan Izin

Pasal 96

- (1) Sanksi administrasi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan, dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap obyek pemberian sanksi.
- (2) Pemberian izin kembali dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan dengan rekomendasi dari:

- a. Perangkat Daerah teknis yang tugas pokok fungsi pembinaan dan pengawasan bidang pelayanan kesehatan; atau
- b. Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok pembinaan dan pengawasan bidang sarana dan prasarana umum pencabutan izin.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 98

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR